



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Jainal Bahri Bin Zainuddin;**
Tempat Lahir : Kute Lintang;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 28 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kute Lintang, Kecamatan Pegasing,
Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/25/IV/2018/Resnarkoba tanggal 18 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sdri. RAILAWATI, S.H., Sdr. FAKHRUDDIN, S.H., dan Sdri. NIKMAH KURNIA SARI, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor, "Pos advokasi hukum dan HAM Aceh Tengah dan Bener Meriah (POS PAHAM Aceh Tengah dan Bener Meriah)", berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teritit - Simpang Tiga, Desa Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah,
berdasarkan Surat Penetapan Nomor 85/Pen.Pid/2018/PN Str;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Str tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Str tanggal 30 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAINAL BAHRI BIN ZAINUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
 - 3 (tiga) paket kecil transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - 10 (sepuluh) plastik transparan;
 - 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah mancis warna ungu, dan 1 (satu) buah gunting kecil warna ungu;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap yang sudah dipasang 2 (dua) buah pipet yang sudah tersambung dan sudah terpasang 1 (satu) buah kaca pirek;Digunakan dalam perkara pidana atas nama Kasdi bin Udin Sembiring;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa merasa sangat menyesal;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa JAINAL BAHRI BIN ZAINUDDIN pada Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 08.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah Herryza Ferronika (Penuntutan dilakukan terpisah) Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 06.00 wib terdakwa bersama Herryza Ferronika (Penuntutan dilakukan terpisah) Kasdi (Penuntutan dilakukan terpisah) pergi menuju kota Lhokseumawe untuk menjenguk anak Herryza Ferronika (Penuntutan dilakukan terpisah) . Sesampainya di Lhokseumawe pukul 07.30 wib untuk menjenguk anak dari Herryza Ferronika (Penuntutan dilakukan terpisah) ternyata belum bisa dijenguk karena masih pembelajaran;
- Karena belum bisa menjenguk terdakwa bersama Herryza Ferronika (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Kasdi (Penuntutan dilakukan terpisah) menuju Cunda kota Lhokseumawe dan setelah sampai di Cunda sekira pukul 08.00 wib terdakwa bersama Herryza Ferronika (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Kasdi (Penuntutan dilakukan terpisah), kemudian setelah itu saudara kasdi (Penuntutan dilakukan terpisah) turun dan menyeberangi jalan untuk bertemu dengan temannya;
- Bahwa sebelum mengahampiri temannya tersebut saudara Kasdi (Penuntutan dilakukan terpisah) meminta uang kepada Herryza Ferronika (Penuntutan dilakukan terpisah) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikannya Narkotika Jenis Shabu tersebut. Dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana uang tersebut patungan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Str



antara Herryza Ferronika (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Kasdi (Penuntutan dilakukan terpisah);

- Selanjutnya Sekira pukul 11.00 wib terdakwa beserta Herryza Ferronika (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Kasdi (Penuntutan dilakukan terpisah) kembali ke Bener Meriah dan sampai dirumah Herryza Ferronika (Penuntutan dilakukan terpisah) di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah; kemudian setelah sampai didalam rumah Herryza Ferronika (Penuntutan dilakukan terpisah), Kasdi (Penuntutan dilakukan terpisah) memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) kotak hitam berisikan Narkotika;
- Sekira pukul 12.30 datang anggota Polres Bener Meriah dan melakukan penggeledahan dirumah Herryza Ferronika (Penuntutan dilakukan terpisah) dan ditemukan barang bukti 1(satu) buah kotak warna hitam, 3 (tiga) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) plastik transparan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah mancis warna ungu, 1 (satu) buah gunting warna ungu, 1 (satu) buah bong;
- Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:62/SP.60044/2018 Narkotika jenis Shabu tersebut mempunyai berat bruto 10,22 gram;
- Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB. : 5189 /NNF/2018 barang yang ditemukan dirumah terdakwa positif Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa JAINAL BAHRI BIN ZAINUDDIN pada Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 08.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah Herryza Ferronika (Penuntutan dilakukan terpisah) di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 06.00 wib terdakwa bersama Herryza Ferronika (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Kasdi (Penuntutan dilakukan terpisah) pergi menuju kota lhokseumawe untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk anak Herryza Ferronika (Penuntutan dilakukan terpisah). Sesampainya di Lhokseumawe pukul 07.30 wib untuk menjenguk anak Herryza Ferronika (Penuntutan dilakukan terpisah) ternyata belum bisa dijenguk karena masih pembelajaran;

- Karena belum bisa menjenguk terdakwa bersama Herryza Ferronika (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Kasdi (Penuntutan dilakukan terpisah) menuju Cunda kota Lhokseumawe dan setelah sampai di Cunda sekira pukul 08.00 wib terdakwa bersama Herryza Ferronika (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Kasdi (Penuntutan dilakukan terpisah), kemudian setelah itu saudara kasdi (Penuntutan dilakukan terpisah) turun dan menyeberangi jalan untuk bertemu dengan temannya untuk membeli Narkotika Jenis Shabu;
- Selanjutnya Sekira pukul 11.00 wib terdakwa beserta Herryza Ferronika (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Kasdi (Penuntutan dilakukan terpisah) kembali ke Bener Meriah dan sampai dirumah Herryza Ferronika (Penuntutan dilakukan terpisah) di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah; setelah sampai didalam rumah Herryza Ferronika (Penuntutan dilakukan terpisah) saudara Kasdi (Penuntutan dilakukan terpisah) memperlihatkan kepada Herryza Ferronika (Penuntutan dilakukan terpisah) 1 (satu) kotak hitam berisikan Narkotika;
- Setelah itu terdakwa beserta Herryza Ferronika (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Kasdi (Penuntutan dilakukan terpisah) membuat bong shabu secara bergiliran pada saat itu terdakwa menghisap shabu secara bergantian;
- Tidak lama kemduain setelah menggunakan Narkotika jenis shabu sekira pukul 12.30 wib datang anggota Polres Bener Meriah dan melakukan pengeledahan dirumah Herryza Ferronika (Penuntutan dilakukan terpisah) dan ditemukan barang bukti 1(satu) buah kotak warna hitam, 3 (tiga) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) plastik transparan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah mancis warna ungu, 1 (satu) buah gunting warna ungu, 1 (satu) buah bong;
- Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:62/SP.60044/2018 Narkotika jenis Shabu tersebut mempunyai berat bruto 10,22 gram;
- setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB. : 5189 /NNF/2018 barang yang ditemukan dirumah terdakwa positif Metamfetamina;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah dilakukan tes urine pada urine terdakwa sebagaimana berita acara pemeriksaan urine nomor : BAPU / 018/IV/2018/URKES urine terdakwa positif methamphetamin jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Refki Ananda**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di Kp. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Herryza Ferronika dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Herryza Ferronika di Kp. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang terletak di Kp. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sering dijadikan tempat mengkonsumsi Narkotika;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Nurhadi Al Akbar melakukan patroli di wilayah hukum Polres Bener Meriah;
 - Bahwa sekitar pukul 12.45 Wib, Saksi dan rekan kerja Saksi sampai di Kp. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, lalu Saksi dan Saksi Nurhadi Al

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akbar melihat ada sebuah mobil yang sedang parkir di depan sebuah rumah yang menurut informasi dari masyarakat sering dijadikan tempat mengkonsumsi Narkotika;

- Bahwa oleh karena merasa curiga lalu Saksi dan Saksi Nurhadi Al Akbar mengetuk pintu rumah tersebut sambil mengucapkan salam, tidak lama kemudian pintu rumah tersebut dibuka oleh Saksi Herryza Ferronika yang mengaku sebagai pemilik rumah;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Nurhadi Al Akbar memperkenalkan diri dari Polres Bener Meriah, lalu Saksi dan Saksi Nurhadi Al Akbar meminta izin untuk melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Nurhadi Al Akbar masuk kedalam sebuah kamar untuk melakukan pengeledahan, lalu diikuti oleh Saksi Herryza Ferronika;
- Bahwa sesampainya dikamar, Saksi melihat Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring sedang duduk didalam kamar tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Nurhadi Al Akbar melakukan pengeledahan didalam kamar lalu menemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah mancis warna ungu, dan 1 (satu) buah gunting kecil warna ungu diatas ambal kamar tersebut;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang sudah dipasang 2 (dua) buah pipet yang sudah tersambung dan sudah terpasang 1 (satu) buah kaca pirek, disamping lemari kamar rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Nurhadi Al Akbar melakukan pengeledahan terhadap Saksi Herryza Ferronika namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Nurhadi Al Akbar melakukan pengeledahan terhadap Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring, lalu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu dan 10 (sepuluh) plastik kecil transparan, yang ditemukan di didalam saku celana Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring yang diakui milik Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring bahwa Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sdr. Cek di Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat berangkat ke Kota Lhokseumawe Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring bersama dengan Saksi Herryza Ferronika dan Terdakwa namun Saksi Kasdi Bin



Udin Sembiring hanya sendiri pada saat membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika, lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi kemudian Saksi dan Saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti pada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi Herryza Ferronika dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring kemudian Saksi dan Saksi Nurhadi Al Akbar membawa Terdakwa, Saksi Herryza Ferronika dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika karena Terdakwa, Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika baru selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu, dengan menggunakan bong (alat hisap shabu), yang mana pada bong (alat hisap Shabu) ada ditemukan sisa pemakaian Narkotika Jenis Shabu yang tersisa diatas kaca pirek yang terpasang pada bong (alat hisap Shabu);
- Bahwa bong (alat hisap Shabu) yang ditemukan di dalam kamar rumah tersebut milik Saksi Herryza Ferronika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi Herryza Ferronika dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring saat itu dari Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring namun Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi Herryza Ferronika dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring ada dilakukan tes urine, dan hasilnya positif mengandung Methamphetamin jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika sekitar 2 (dua) minggu sebelum Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring juga merupakan Anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Nurhadi Al Akbar**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di Kp. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Herryza Ferronika dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Herryza Ferronika di Kp. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Refki Ananda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang terletak di Kp. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sering dijadikan tempat mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Refki Ananda melakukan patroli di wilayah hukum Polres Bener Meriah;
- Bahwa sekitar pukul 12.45 Wib, Saksi dan rekan kerja Saksi sampai di Kp. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, lalu Saksi dan Saksi Refki Ananda melihat ada sebuah mobil yang sedang parkir di depan sebuah rumah yang menurut informasi dari masyarakat sering dijadikan tempat mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa oleh karena merasa curiga lalu Saksi dan Saksi Refki Ananda mengetuk pintu rumah tersebut sambil mengucapkan salam, lalu tidak lama kemudian pintu rumah tersebut dibuka oleh Saksi Herryza Ferronika yang mengaku sebagai pemilik rumah;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Refki Ananda memperkenalkan diri dari Polres Bener Meriah, lalu Saksi dan Saksi Refki Ananda meminta izin untuk melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Refki Ananda masuk kedalam sebuah kamar untuk melakukan penggeledahan, lalu diikuti oleh Saksi Herryza Ferronika;
- Bahwa sesampainya dikamar, Saksi melihat Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring sedang duduk didalam kamar tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Refki Ananda melakukan penggeledahan didalam kamar lalu menemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah mancis warna ungu, dan 1 (satu) buah gunting kecil warna ungu diatas ambal kamar tersebut;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang sudah dipasang 2 (dua) buah pipet yang sudah tersambung dan sudah terpasang 1 (satu) buah kaca pirek, disamping lemari kamar rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Refki Ananda melakukan penggeledahan terhadap Saksi Herryza Ferronika namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Refki Ananda melakukan penggeledahan terhadap Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring, lalu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu dan 10 (sepuluh) plastik kecil transparan, yang ditemukan di didalam saku celana Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring yang diakui milik Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring;
- Bahwa Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sdr. Cek di Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat berangkat ke Kota Lhokseumawe Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring bersama dengan Saksi Herryza Ferronika dan Terdakwa namun Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring hanya sendiri pada saat membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika, lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi kemudian Saksi dan Saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti pada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi Herryza Ferronika dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring kemudian Saksi dan Saksi Refki Ananda membawa Terdakwa, Saksi Herryza Ferronika dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika karena Terdakwa, Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika baru selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu, dengan menggunakan bong (alat hisap Shabu) yang mana pada bong (alat

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Str



- hisap Shabu) ada ditemukan sisa pemakaian Narkotika Jenis Shabu yang tersisa diatas kaca pirek yang terpasang pada bong (alat hisap Shabu);
- Bahwa bong (alat hisap Shabu) yang ditemukan di dalam kamar rumah tersebut milik Saksi Herryza Ferronika;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi Herryza Ferronika dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring saat itu dari Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring namun Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi Herryza Ferronika dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring ada dilakukan tes urine, dan hasilnya positif mengandung Methamphetamin jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika sekitar 2 (dua) minggu sebelum Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring juga merupakan Anggota Kepolisian;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Namsyah**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di Kp. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Herryza Ferronika dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan yang dilakukan Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di sebuah rumah di Kp. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa bersama dengan Saksi Heryza Ferronika dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena mereka memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan Saksi Heryza Ferronika dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika Jenis Shabu setelah Saksi melihat Petugas Kepolisian menunjukkan kepada Saksi barang bukti yang ditemukan setelah mereka ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, sekitar pukul 13.30 Wib, Saksi ditelphone oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah untuk datang ke salah satu rumah yang berada di Kp. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya Saksi langsung menuju ke rumah yang dimaksud lalu setelah tiba di rumah tersebut, Saksi melihat Terdakwa, Saksi Herryza Ferronika dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring sudah ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah menunjukan barang bukti yang ditemukan saat itu berupa : 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 3 (tiga) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu, 10 (sepuluh) plastik kecil transparan, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah mancis warna ungu, dan 1 (satu) buah gunting kecil warna ungu, dan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang sudah dipasang 2 (dua) buah pipet yang sudah tersambung dan sudah terpasang 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah membawa Terdakwa, Saksi Herryza Ferronika dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah menemukan barang bukti di rumah tersebut, karena Saksi datang setelah Terdakwa, Saksi Herryza Ferronika dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah saat itu;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Herryza Ferronika dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring bukan merupakan warga Saksi;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi disuruh datang oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah ke tempat Terdakwa, Saksi Herryza Ferronika dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring ditangkap dengan tujuan untuk menyaksikan penangkapan terhadap mereka;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Herryza Ferronika Bin Harun Adnin**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Shabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 13.00 Wib di Kp. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah Saksi di Kp. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu karena Saksi juga ikut ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, sekitar pukul 06.00 Wib, Saksi berangkat dengan Terdakwa dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring menuju ke Kota Lhokseumawe untuk menjenguk anak Saksi yang bersekolah di Pesantren Damora Arun di Komplek PT. Arun;
- Bahwa setelah tiba di tempat tujuan tersebut ternyata anak Saksi masih mengikuti pelajaran di kelas sehingga Saksi tidak bisa bertemu dengan anak Saksi, lalu sekitar pukul 07.30 Wib, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Str



Kasdi Bin Udin Sembiring menuju ke Cunda Kota Lhokseumawe untuk sarapan pagi;

- Bahwa setelah selesai sarapan pagi kemudian Kami berkeliling di seputaran Kota Lhokseumawe, kemudian pada saat akan kembali ke Pesantren tempat anak Saksi sekolah, sewaktu tiba di Bundaran Pos Cunda, Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring menghentikan mobil lalu mengatakan kepada Saksi dan Terdakwa bahwa Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring melihat temannya dan akan bertemu dengan temannya tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring turun dari mobil lalu menyeberangi jalan untuk bertemu dengan temannya tersebut, tidak lama kemudian Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring kembali ke mobil dan mengatakan kepada Saksi dan Terdakwa untuk menunggu temannya sebentar;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring kembali turun dari mobil untuk menjumpai temannya, lalu setelah menjumpai temannya tidak lama kemudian Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring kembali lagi lalu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring berangkat menuju ke pesantren tempat anak Saksi sekolah;
- Bahwa setelah bertemu dengan anak Saksi lalu sekitar pukul 11.00 Wib, Kami kembali menuju ke Kabupaten Bener Meriah lalu setelah tiba di Kabupaten Bener Meriah selanjutnya Kami singgah di rumah Saksi di Kp. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah Kami berada didalam kamar rumah Saksi, selanjutnya Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring memperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa 1 (satu) kotak hitam berisikan Narkotika Jenis Shabu yang dikeluarkan dari saku celana Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Terdakwa membuat bong/alat hisap Shabu kemudian Kami bertiga menghisap Narkotika Jenis Shabu secara bergiliran, lalu setelah menghisap Shabu tersebut Saksi melihat Terdakwa masuk kedalam kamar mandi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wib, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Saksi kemudian Saksi membuka pintu lalu melihat beberapa orang yang mengaku dari Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bener Meriah kemudian meminta izin untuk melakukan pengeledahan badan Saksi namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa kemudian meminta izin untuk melakukan pengeledahan didalam rumah Saksi, lalu setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar, Petugas Kepolisian menemukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah mancis warna ungu, dan 1 (satu) buah gunting kecil warna ungu diatas ambal kamar tersebut;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang sudah dipasang 2 (dua) buah pipet yang sudah tersambung dan sudah terpasang 1 (satu) buah kaca pirek, disamping lemari kamar rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Petugas Kepolisian menggeledah badan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring lalu menemukan:
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu, dan
 - 10 (sepuluh) plastik kecil transparan;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang baru keluar dari kamar mandi namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum berangkat ke Kota Lhokseumawe, Saksi ada membuat janji dengan Terdakwa dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring;
- Bahwa awalnya Saksi hanya mengajak Terdakwa untuk menemani Saksi ke Kota Lhokseumawe, lalu Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring ingin ikut juga untuk melihat pesantren tempat anak Saksi sekolah untuk anak Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring sekolah nantinya;
- Bahwa pada saat berada di bundaran Pos Cunda Kota Lhokseumawe, Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring hanya mengatakan akan menjumpai temannya yang bernama Cek, namun Saksi tidak mengenal teman Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring tersebut;
- Bahwa Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring tidak ada mengatakan kepada Saksi untuk apa Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring menjumpai temannya tersebut, namun sebelum pergi menjumpai temannya Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring ada meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah tersebut), karena Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring tidak mengatakan untuk keperluan apa uang tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring sewaktu berada didalam mobil sebelum Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring menjumpai temannya;
- Bahwa uang yang Saksi bawa saat itu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang mana uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi berikan kepada anak Saksi saat bertemu dengan anak Saksi di Pesantren tempat anak Saksi sekolah untuk biaya sekolahnya;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di rumah Saksi di Kp. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring ada menawarkan kepada Saksi dan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu sambil ia mengeluarkan 1 (satu) kotak hitam yang berisikan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring menghisap Narkotika Jenis Shabu menggunakan bong/alat hisap Shabu yang sebelumnya dibuat/ dirakit secara bersama-sama dengan menggunakan botol Lasegar, pipet dan gunting yang ada didalam rumah Saksi;
- Bahwa kaca pirek yang digunakan untuk menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut Kami dapatkan dari Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring yang dikeluarkan dari kotak hitam miliknya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut hanya sedikit dari 1 (satu) paket kecil milik Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan sisanya dimasukkan kembali kedalam kotak hitam dan kedalam saku celana Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Kami hanya menghisap masing-masing 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring menghisap Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dengan cara menggunakan bong yang telah Kami buat lalu dipasang kaca pirek dan memasukkan Shabu menggunakan pipet/sendok ke atas kaca pirek lalu dibakar kemudian Kami menghisapnya bergantian seperti menghisap rokok melalui pipet;
- Bahwa saat itu Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring mengatakan bahwa ia mendapatkan Narkotika Jenis Shabu yang Saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring tersebut diberikan oleh temannya yang bernama Cek;
- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring ada dilakukan tes urine, dan hasilnya positif mengandung Methamphetamin jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tidak ada memiliki izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa rumah Saksi tempat Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Kasdi Bin udin Sembiring mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak ada yang menempatinya, Saksi hanya sekali-kali saja menempati rumah tersebut karena sehari-harinya Saksi bertempat tinggal di Takengon Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi sering pergi ke Lhokseumawe untuk menjenguk anak Saksi namun biasanya Saksi pergi bersama dengan istri Saksi;
- Bahwa Saat itu Saksi pergi dengan Terdakwa dan Saksi Kasdi Bin udin Sembiring untuk menjenguk anak Saksi supaya Saksi ada teman pergi ke Kota

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lhokseumawe dan juga Saksi Kasdi Bin udin Sembiring ingin melihat Pesantren tempat anak Saksi sekolah untuk tempat anaknya sekolah;
- Bahwa yang dikatakan oleh Saksi Kasdi Bin udin Sembiring pada saat Saksi Kasdi Bin udin Sembiring meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah, "Bang pinjam uang sebentar, nanti Saya kembalikan";
 - Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat Saksi Kasdi Bin udin Sembiring meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat itu Saksi singgah di rumah Saksi di Kp. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Meriah setelah pulang menjenguk anak Saksi dari Kota Lhokseumawe karena niat Saksi mau mandi dan mengganti pakaian Dinas karena Saksi akan pergi sebentar ke Kantor Saksi;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak pergi ke kantor karena Saksi sudah minta izin sama atasan Saksi setengah hari untuk menjenguk anak Saksi di Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak jadi mandi karena sudah ditawarkan oleh Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu dan Saksi juga menunggu Terdakwa yang lebih dahulu mandi di kamar mandi;
 - Bahwa pada saat Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring menawarkan untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu kepada Saksi dan Terdakwa, Saksi tidak ada menanyakan kepada Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring ada berapa banyak Narkotika Jenis Shabu pada Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring ada mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
 - Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu bersama dengan Terdakwa namun Saksi pernah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu sendirian di rumah Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu sudah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu;
 - Bahwa tujuan Saksi mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu awalnya hanya coba-coba lalu kecanduan hingga akhirnya Saksi konsumsinya untuk menenangkan pikiran;
 - Bahwa mobil yang Saksi gunakan untuk pergi menjenguk anak Saksi ke Kota Lhokseumawe bersama dengan Terdakwa dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring adalah milik Rental mobil yang Saksi rental;
 - Bahwa Saksi melihat kotak hitam yang diperlihatkan oleh Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring kepada Saksi pertama kalinya pada saat Saksi berada didalam kamar rumah Saksi;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat bungkus plastik kecil yang berada didalam kotak hitam yang diperlihatkan oleh Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring kepada Saksi sekitar 10 (sepuluh) plastik;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring sekitar 3 (tiga) bulan, sedangkan Saksi mengenal Terdakwa sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat berada di rumah Saksi, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring merakit bong secara bersama-sama karena ingin cepat siap dan segera mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa yang mengendarai mobil pada saat Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring pergi ke Kota Lhokseumawe adalah Saksi lalu sewaktu pulang dari Kota Lhokseumawe menuju ke Kabupaten Bener Meriah, Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring yang mengendarai mobil;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada melihat pada saat Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring menemui temannya yang bernama Cek di Cunda Kota Lhokseumawe karena saat itu posisi Saksi berada diseberang jalan bersama dengan Terdakwa di dalam mobil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **Kasdi Bin Udin Sembiring**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Shabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 13.00 Wib di Kp. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi, dan Saksi Herryza Ferronika;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Herryza Ferronika di Kp. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Herryza Ferronika ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Cek;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, sekitar pukul 06.00 Wib, Saksi berangkat bersama dengan Saksi Herryza Ferronika dan Terdakwa dari Kota Takengon menuju ke Kota Lhokseumawe untuk menjenguk anak Saksi Herryza Ferronika yang bersekolah di Pesantren Damora Arun di Komplek PT. Arun;
- Bahwa setelah tiba di Pesantren Damora Arun di Komplek PT. Arun ternyata anak Saksi Herryza Ferronika masih mengikuti pelajaran di kelas sehingga Saksi Herryza Ferronika tidak bisa bertemu dengan anaknya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.30 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Herryza Ferronika dan Terdakwa menuju ke daerah Cunda di Kota Lhokseumawe untuk sarapan pagi;
- Bahwa setelah selesai sarapan pagi kemudian Kami berkeliling di seputaran Kota Lhokseumawe, lalu pada saat akan kembali ke Pesantren tempat anak Saksi Herryza Ferronika sekolah, sekitar pukul 08.00 Wib saat tiba di Bundaran Pos Cunda, Saksi menghentikan mobil lalu Saksi turun dari mobil kemudian menyeberang jalan untuk menjumpai teman Saksi yang bernama Sdr. Cek untuk membeli Narkotika Jenis Shabu seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah Sdr. Cek memberikan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Saksi lalu Saksi menyerahkan uang kepada Sdr. Cek sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi kembali ke mobil selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Herryza Ferronika dan Terdakwa berangkat menuju ke pesantren tempat anak Saksi Herryza Ferronika sekolah;
- Bahwa setelah bertemu dengan anak Saksi Herryza Ferronika lalu sekitar pukul 11.00 Wib, Kami kembali menuju ke Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah tiba di Kabupaten Bener Meriah lalu Kami singgah di rumah Saksi Herryza Ferronika di Kp. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah Kami berada didalam kamar rumah Saksi Herryza Ferronika, Saksi mengeluarkan 1 (satu) kotak hitam berisikan Narkotika Jenis Shabu dari saku celana Saksi lalu memperlihatkan Narkotika Jenis Shabu kepada Saksi Herryza Ferronika dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Herryza Ferronika dan Terdakwa membuat bong/alat hisap Shabu kemudian Kami bertiga menghisap Narkotika Jenis Shabu secara bergiliran;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menghisap Shabu tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wib, ada yang mengetuk pintu rumah Saksi Herryza Ferronika selanjutnya Saksi Herryza Ferronika membuka pintu lalu ada beberapa orang yang mengaku Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bener Meriah kemudian melakukan penggeledahan badan Saksi Herryza Ferronika namun tidak ditemukan barang bukti lalu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah Saksi Herryza Ferronika;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar, Petugas Kepolisian menemukan:
 - 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah mancis warna ungu, dan 1 (satu) buah gunting kecil warna ungu diatas ambal kamar tersebut;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang sudah dipasang 2 (dua) buah pipet yang sudah tersambung dan sudah terpasang 1 (satu) buah kaca pirek, disamping lemari kamar rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian menggeledah badan Saksi lalu menemukan:
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu, dan
 - 10 (sepuluh) plastik kecil transparan;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang baru keluar dari kamar mandi namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Herryza Ferronika dan Terdakwa dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum berangkat ke Kota Lhokseumawe, Saksi ada membuat janji dengan Saksi Herryza Ferronika dengan cara Saksi Herryza Ferronika menelphone Saksi sehari sebelum Kami berangkat untuk mengajak Saksi menjenguk anaknya di Lhokseumawe, lalu Saksi mengatakan mau ikut juga bersama dengan Saksi Herryza Ferronika untuk melihat Pesantren tempat anak Saksi Herryza Ferronika bersekolah untuk anak Saksi yang akan Saksi masukkan bersekolah di pesantren tersebut;
- Bahwa Saksi Herryza Ferronika menjemput Saksi pada saat akan berangkat menjenguk anak Saksi Herryza Ferronika yang bersekolah di Kota Lhokseumawe dengan menggunakan mobil Innova bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat menuju ke Kota Lhokseumawe, tidak ada pembicaraan Saksi dengan Saksi Herryza Ferronika tentang Narkotika Jenis Shabu, Kami hanya membicarakan masalah Pesantren tempat anak Saksi Herryza Ferronika sekolah;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi membeli Narkotika Jenis Shabu pada Sdr. Cek, Saksi sudah membuat janji dengan Sdr. Cek untuk membeli Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menjumpai Sdr. Cek pada saat Saksi membeli Narkotika Jenis Shabu pada Sdr. Cek di daerah Cunda Kota Lhokseumawe disamping sebuah toko baju;
- Bahwa yang Saksi katakan kepada Sdr. Cek pada saat Saksi membeli Narkotika Jenis Shabu pada Sdr. Cek adalah, "Cek tolong cari Shabu", lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Cek;
- Bahwa setelah Saksi memberikan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Cek, lalu Sdr. Cek tidak langsung menyerahkan Narkotika Jenis Shabu kepada Saksi, namun ia menyuruh Saksi menunggu di tempat tersebut lalu Sdr. Cek pergi lalu sekitar sepuluh menit kemudian Sdr. Cek kembali lagi kemudian memberikan kotak hitam yang telah berisikan Narkotika Jenis Shabu selanjutnya Saksi memasukkannya kedalam saku celana sebelah kiri Saksi lalu Saksi segera kembali ke mobil;
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang Saksi dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Cek seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut sebanyak 10,2 (sepuluh koma dua) gram;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. Cek ada menjual Narkotika Jenis Shabu karena sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Saksi sudah pernah membeli Narkotika Jenis Shabu pada Sdr. Cek;
- Bahwa uang yang Saksi gunakan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu pada Sdr. Cek tersebut adalah uang patungan Saksi dan Saksi Herryza Ferronika, yaitu uang Saksi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Saksi Herryza Ferronika sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Herryza Ferronika menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu pada saat Saksi akan keluar dari mobil menjumpai Sdr. Cek di Cunda Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelum Saksi Herryza Ferronika menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi ada membicarakan masalah pembelian Narkotika Jenis Shabu dengan Saksi Herryza Ferronika setelah Saksi bersama dengan Saksi Herryza Ferronika dan Terdakwa saat berada didalam mobil setelah keluar dari tempat sarapan di Cunda Kota Lhokseumawe;
- Bahwa yang Saksi katakan kepada Saksi Herryza Ferronika saat berada didalam mobil setelah keluar dari tempat sarapan di Cunda Kota Lhokseumawe, Saksi menanyakan kepada Saksi Herryza Ferronika, "Ada uang abang Rp

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)?, lalu Saksi Herryza Ferronika mengatakan, "Ada, untuk apa", lalu Saksi mengatakan, "Untuk beli Shabu";
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar pembicaraan Saksi pada saat menanyakan kepada Saksi Herryza Ferronika tentang uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
 - Bahwa Saksi Herryza Ferronika ada memberikan uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi yang diambil dari dompet miliknya dan setelah dihitung lalu Saksi Herryza Ferronika menyerahkan uang tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa pada saat berada di rumah Saksi Herryza Ferronika di Kp. Bale Atu Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Saksi ada menawarkan kepada Saksi Herryza Ferronika dan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Herryza Ferronika dan Terdakwa mendapatkan bong/alat hisap Shabu untuk digunakan menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan membuatnya/merakitnya secara bersama-sama dengan menggunakan botol Lasegar, pipet dan gunting yang ada didalam rumah Saksi Herryza Ferronika;
 - Bahwa kaca pirek yang digunakan menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Saksi yang Saksi keluarkan dari kotak hitam milik Saksi;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Herryza Ferronika dan Terdakwa menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut hanya sedikit dari 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Shabu dan Kami hanya menghisap masing-masing 2 (dua) kali hisap;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Herryza Ferronika dan Terdakwa menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara menggunakan bong yang telah Kami buat lalu dipasang kaca pirek kemudian memasukkan Shabu menggunakan pipet/sendok ke atas kaca pirek lalu dibakar selanjutnya Kami menghisapnya bergantian seperti menghisap rokok melalui pipet;
 - Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika Jenis Shabu yang Saksi konsumsi bersama dengan Saksi Herryza Ferronika dan Terdakwa tersebut dari Sdr. Cek yang Saksi beli di Cunda Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa emilik Narkotika Jenis Shabu yang Saksi beli dari Sdr. Cek di Cunda Kota Lhokseumawe dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut adalah milik Saksi dan Saksi Herryza Ferronika;
 - Bahwa terhadap Saksi, Saksi Herryza Ferronika dan Terdakwa ada dilakukan tes urine, dan hasilnya positif mengandung Methamphetamin jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi membuat janji dengan Sdr. Cek untuk membeli Narkotika Jenis Shabu setelah Saksi bersama dengan Saksi Herryza Ferronika dan Terdakwa

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selesai sarapan di Cunda Kota Lhokseumawe, dengan cara menghubungi Sdr. Cek sekitar pukul 08.00 Wib melalui Handphone saat Saksi berada di kamar mandi di rumah makan tempat Kami sarapan;
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang Saksi pesan pada Sdr. Cek dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa uang yang ada pada Saksi pada saat Saksi memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada Sdr. Cek adalah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi berani memesan Narkotika Jenis Shabu pada Sdr. Cek dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan uang yang ada pada Saksi saat itu hanya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena sebelumnya Saksi sudah bicara masalah Shabu dengan Saksi Herryza Ferronika pada saat Saksi dan Saksi Herryza Ferronika berangkat dari Takengon menuju ke Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa yang Saksi katakan kepada Saksi Herryza Ferronika pada saat berbicara masalah Shabu dengan Saksi Herryza Ferronika pada saat Saksi dan Saksi Herryza Ferronika berangkat dari Takengon menuju ke Kota Lhokseumawe adalah, "Ada uang abang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)", lalu Saksi Herryza Ferronika mengatakan, "Ada, untuk apa", lalu Saksi mengatakan, "Beli Shabu", lalu Saksi Herryza Ferronika mengatakan, "Ya", dan Saksi juga ada bercerita masalah tersebut pada saat Saksi diperiksa di Penyidik Kepolisian bahwa Saksi dan Saksi Herryza Ferronika patungan membeli Narkotika Jenis Shabu dengan mengatakan, "Kita beli Shabu, barang kita bagi dua";
 - Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Herryza Ferronika berangkat dari Takengon menuju ke Kota Lhokseumawe tersebut Saksi Herryza Ferronika ada memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang Saksi minta pada Saksi Herryza Ferronika sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saat Saksi akan menjumpai Sdr. Cek di Cunda Kota Lhokseumawe untuk membeli Narkotika Jenis Shabu pada Sdr. Cek adalah uang untuk berjaga-jaga karena Saksi takut uangnya kurang;
 - Bahwa tujuan Saksi pergi ke Kota Lhokseumawe memang ingin membeli Narkotika Jenis Shabu sekalian Saksi ingin melihat Pesantren PT. Arun Kota Lhokseumawe tempat anak Saksi Herryza Ferronika sekolah untuk mencari informasi menyekolahkan anak Saksi disana;
 - Bahwa pada saat Saksi Herryza Ferronika tiba di Pesantren PT. Arun Kota Lhokseumawe dan bertemu dengan anaknya, Saksi tidak ada turun dari mobil untuk melihat dan mencari informasi tentang Pesantren PT. Arun Kota Lhokseumawe tersebut;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah membeli Narkotika Jenis Shabu bersama dengan Saksi Herryza Ferronika secara patungan;
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang Saksi beli pada Sdr. Cek dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut untuk Saksi dan Saksi Herryza Ferronika konsumsi dan untuk stok di rumah;
- Bahwa pada saat Saksi membeli Narkotika Jenis Shabu pada Sdr. Cek dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, Saksi tidak ada memesan 10 (sepuluh) plastik kecil transparan yang ditemukan didalam kotak hitam, namun 10 (sepuluh) plastik kecil transparan tersebut sudah ada didalam kotak hitam yang berisi Narkotika Jenis Shabu yang diserahkan oleh Sdr. Cek, yang mana Saksi tidak ada rencana untuk menggunakan 10 (sepuluh) plastik kecil transparan yang ditemukan didalam kotak hitam tersebut;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu baru sekali;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah membeli Narkotika Jenis Shabu pada Sdr. Cek sekitar 2 (dua) tahun yang lalu karena saat itu Saksi pernah menghubungi Sdr. Cek dalam hal jual-beli sepeda motor lalu saat itu Saksi menanyakan kepada Sdr. Cek, "Ada yang jual Shabu?", lalu Sdr. Cek mengatakan, "Ada";
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang Saksi dapatkan setelah membelinya dari Sdr. Cek dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket/bungkus;
- Bahwa Saksi dan Saksi Herryza Ferronika rencananya akan membagi Narkotika Jenis Shabu yang Saksi beli pada Sdr. Cek setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu di rumah Saksi Herryza Ferronika;
- Bahwa kaca pirek yang Saksi gunakan pada saat mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu di rumah Saksi Herryza Ferronika adalah milik Saksi Herryza Ferronika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/ Saksi *a de charge* meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ada membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di Kp. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Herryza Ferronika di Kp. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa bersama dengan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, sekitar pukul 05.30 Wib, Terdakwa dijemput oleh Saksi Herryza Ferronika untuk berangkat ke Kota Lhokseumawe untuk menjenguk anak Saksi Herryza Ferronika yang bersekolah di Pesantren Damora Arun di Komplek PT. Arun, lalu Terdakwa dan Saksi Herryza Ferronika menjemput Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring di rumahnya;
- Bahwa setelah tiba di pesantren tempat anak Saksi Herryza Ferronika sekolah ternyata anak Saksi Herryza Ferronika masih mengikuti pelajaran di kelas sehingga Saksi Herryza Ferronika tidak bisa bertemu dengan anaknya, lalu sekitar pukul 07.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika menuju ke Cunda Kota Lhokseumawe untuk sarapan pagi;
- Bahwa setelah selesai sarapan pagi kemudian Kami berkeliling di seputaran Kota Lhokseumawe, lalu sewaktu akan kembali ke Pesantren tempat anak Saksi Herryza Ferronika sekolah, saat tiba di Bundaran Pos Cunda, Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring menghentikan mobil dan mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Herryza Ferronika bahwa Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring melihat temannya dan akan bertemu dengan temannya tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring turun dari mobil lalu menyeberangi jalan untuk bertemu dengan temannya tersebut, tidak lama kemudian Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring kembali ke mobil lalu mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Herryza Ferronika untuk menunggu temannya sebentar;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Str



- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring kembali turun dari mobil untuk menjumpai temannya, setelah menjumpai temannya tidak lama kemudian Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring kembali lagi lalu Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring bersama dengan Terdakwa dan Saksi Herryza Ferronika berangkat menuju ke pesantren tempat anak Saksi Herryza Ferronika sekolah;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib, setelah bertemu dengan anak Saksi Herryza Ferronika, Kami kembali menuju ke Kabupaten Bener Meriah lalu setelah tiba di Kabupaten Bener Meriah, kemudian Kami singgah di rumah Saksi Herryza Ferronika di Kp. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Herryza Ferronika, lalu Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika langsung masuk kedalam rumah sementara Terdakwa mengangkat barang-barang bawaan terlebih dahulu;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didalam rumah Terdakwa sudah melihat botol dan beberapa pipet berada didalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa kemudian saat berada didalam kamar rumah, Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring, Saksi Herryza Ferronika dan Terdakwa membuat bong/alat hisap Shabu;
- Bahwa selanjutnya Kami bertiga menghisap Narkotika Jenis Shabu secara bergiliran, setelah menghisap Shabu tersebut lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mandi;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menyikat gigi didalam kamar mandi, Terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu rumah, lalu Saksi Herryza Ferronika membuka pintu, kemudian Terdakwa mendengar suara seorang laki-laki yang mengaku dari Polres Bener Meriah;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi Terdakwa digeledah oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar, Petugas Kepolisian menemukan :
 - 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah mancis warna ungu, dan 1 (satu) buah gunting kecil warna ungu diatas ambal kamar tersebut;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang sudah dipasang 2 (dua) buah pipet yang sudah tersambung dan sudah terpasang 1 (satu) buah kaca pirek, disamping lemari kamar rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Petugas Kepolisian menggeledah badan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring lalu menemukan:
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu, dan
 - 10 (sepuluh) plastik kecil transparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa bersama Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum berangkat ke Kota Lhokseumawe, Terdakwa ada membuat janji dengan Saksi Herryza Ferronika karena pada malam hari sebelum berangkat, Saksi Herryza Ferronika ada menelphone Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menemaninya menjenguk anaknya di Pesantren tempat anak Saksi Herryza Ferronika sekolah di Kota Lhokseumawe, namun Terdakwa tidak mengetahui Saksi Herryza Ferronika ada membuat janji dengan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring karena Terdakwa hanya diajak oleh Saksi Herryza Ferronika untuk menemaninya ke Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Saksi Herryza Ferronika hanya mengajak Terdakwa untuk menemaninya ke Kota Lhokseumawe, lalu Saksi Herryza Ferronika menjemput Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring di rumahnya dan Terdakwa tidak mengetahui mengapa Saksi Herryza Ferronika mengajak Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring untuk menjenguk anaknya di Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada saat berada di bundaran Pos Cunda Kota Lhokseumawe, Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring hanya mengatakan akan menjumpai temannya yang bernama Cek, namun Terdakwa tidak mengenal teman Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring tersebut dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring tidak ada mengatakan kepada Terdakwa untuk apa Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring menjumpai temannya tersebut;
- Bahwa sebelum pergi menjumpai temannya Terdakwa melihat Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring ada meminta uang kepada Saksi Herryza Ferronika namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk apa Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring meminta uang kepada Saksi Herryza Ferronika;
- Bahwa saat itu Saksi Herryza Ferronika ada memberikan uang kepada Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring sewaktu berada didalam mobil sebelum Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring menjumpai temannya;
- Bahwa sewaktu Saksi Herryza Ferronika memberikan uang tersebut kepada Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring, posisi Terdakwa berada didalam mobil di bangku belakang/ tengah mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak uang yang dibawa oleh Saksi Herryza Ferronika saat itu;
- Bahwa pada saat berada di rumah Saksi Herryza Ferronika di Kp. Bale Atu Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring mengeluarkan 1 (satu) kotak hitam yang berisikan Narkotika Jenis Shabu lalu menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi Herryza Ferronika untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika membuat atau merakit bong/alat hisap Shabu secara bersama-sama dengan menggunakan botol Lasegar, pipet dan gunting yang sudah ada didalam rumah Saksi Herryza Ferronika;
- Bahwa yang melubangi botol pada bong/alat hisap Shabu yang digunakan untuk menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Saksi Herryza Ferronika dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring;
- Bahwa kaca pirem untuk digunakan menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut didapatkan dari Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring yang dikeluarkan dari kotak hitam miliknya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut hanya sedikit dari 1 (satu) paket kecil milik Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan sisanya dimasukkan kembali kedalam kotak hitam lalu dimasukkan kedalam saku celana Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara menggunakan bong lalu dipasang kaca pirem kemudian memasukkan Shabu menggunakan pipet/sendok ke atas kaca pirem lalu dibakar selanjutnya Kami menghisapnya bergantian seperti menghisap rokok melalui pipet, masing-masing 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa yang pertama menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring kemudian Saksi Herryza Ferronika lalu Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring mengatakan bahwa ia mendapatkan Narkotika Jenis Shabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika tersebut diberikan oleh temannya yang bernama Cek;
- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika ada dilakukan tes urine, dan hasilnya positif mengandung Methamphetamin jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu Terdakwa rumah milik Saksi Herryza Ferronika tersebut tidak ada yang menempatinnya karena sehari-harinya Saksi Herryza Ferronika bertempat tinggal di Takengon Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Terdakwa jarang diajak oleh Saksi Herryza Ferronika ke Lhokseumawe untuk menjenguk anak Saksi Herryza Ferronika;
- Bahwa Terdakwa ada melihat teman Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring pada saat Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring menjumpai temannya di Cunda Kota Lhokseumawe namun posisi Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan temannya

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Str



tersebut jauh karena berseberang jalan dengan tempat Terdakwa berada di dalam mobil bersama dengan Saksi Herryza Ferronika;

- Bahwa pada saat Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring menjumpai temannya tersebut Terdakwa dan Saksi Herryza Ferronika hanya menunggu didalam mobil karena Kami disuruh tunggu oleh Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring karena katanya hanya sebentar;
- Bahwa Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring menjumpai temannya tersebut sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa pada saat Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring menjumpai temannya tersebut, Terdakwa tidak ada melihat teman Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring tersebut menyerahkan sesuatu kepada Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring karena posisi mereka jauh dari tempat Terdakwa menunggu;
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan apakah Saksi Herryza Ferronika ada menyerahkan uang kepada anaknya atau tidak pada saat kembali ke Pesantren tempat anak Saksi Herryza Ferronika sekolah namun Terdakwa ada melihat Saksi Herryza Ferronika menjumpai anaknya di Pesantren tempat anaknya sekolah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu bersama dengan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau sebelumnya bahwa Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika ada mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa baru sekali mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu saat itu hanya ingin coba-coba saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mobil siapa yang digunakan untuk pergi menjenguk anak Saksi Herryza Ferronika ke Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa melihat kotak hitam yang diperlihatkan oleh Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring kepada Terdakwa pertama kalinya sebelum mengkonsumsi narkotika Jenis Shabu pada saat Terdakwa berada didalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari Saksi Herryza Ferronika bahwa Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring ikut bersama Terdakwa dan Saksi Herryza Ferronika ke Kota Lhokseumawe karena Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring mau melihat Pesantren tempat anak Saksi Herryza Ferronika bersekolah untuk memasukkan anak Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring ke Pesantren tersebut;
- Bahwa pada saat jalan pulang menuju ke Kabupaten Bener Meriah dari Kota Lhokseumawe Terdakwa bersama Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika tidak ada berbicara masalah Shabu dan hanya membicarakan masalah sekolah anak Saksi Herryza Ferronika;
- Bahwa saat berada di rumah Saksi Herryza Ferronika, Terdakwa bersama Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika merakit bong secara bersama-sama karena ingin cepat siap dan segera mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengendarai mobil pada saat Terdakwa bersama Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika pergi ke Kota Lhokseumawe adalah Saksi Herryza Ferronika dan pada saat Kami pulang dari Kota Lhokseumawe menuju ke Kabupaten Bener Meriah, Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring yang mengendarai mobil;
- Bahwa yang dikatakan oleh Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring pada saat Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring meminta uang kepada Saksi Herryza Ferronika sebelum menjumpai temannya adalah, "Pakek itu duitmu";
- Bahwa Saksi Herryza Ferronika mengambil uang dari dalam tas lalu menyerahkannya kepada Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring;
- Bahwa sebelum Saksi Herryza Ferronika memberikan uang kepada Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring, Terdakwa tidak ada mendengar ada pembicaraan sebelumnya antara Saksi Herryza Ferronika dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring mengenai Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti tersebut yang disita pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika di rumah Saksi Herryza Ferronika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 3 (tiga) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu;
- 10 (sepuluh) plastik kecil transparan;
- 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah mancis warna ungu, dan 1 (satu) buah gunting kecil warna ungu;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang sudah dipasang 2 (dua) buah pipet yang sudah tersambung dan sudah terpasang 1 (satu) buah kaca pirek;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5189/NNF/2018, tanggal 3 Mei 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 10,22 (sepuluh koma dua puluh dua) gram adalah benar mengandung

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 62/SP.60044/2018 dari PT. Pegadaian (Persero) UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 19 April 2018, bahwa 3 (tiga) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan berat 10,22 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/017/IV/2018/URKES, tanggal 18 April 2018, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kalimashuri atas nama Jainal Bahri Bin Zainuddin, dengan kesimpulan Positif mengandung unsur Methamphetamin jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi Herryza Ferronika ada menelphone Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menemani Saksi Herryza Ferronika menjenguk anaknya di Pesantren tempat anak Saksi Herryza Ferronika sekolah di Kota Lhokseumawe;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, sekitar pukul 05.30 Wib, Terdakwa dijemput oleh Saksi Herryza Ferronika berangkat ke Kota Lhokseumawe untuk menjenguk anak Saksi Herryza Ferronika yang bersekolah di Pesantren Damora Arun di Komplek PT. Arun, dengan mengendarai mobil lalu Terdakwa dan Saksi Herryza Ferronika menjemput Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring di rumahnya;
- Bahwa setelah tiba di pesantren tempat anak Saksi Herryza Ferronika sekolah ternyata anak Saksi Herryza Ferronika masih mengikuti pelajaran di kelas sehingga Saksi Herryza Ferronika tidak bisa bertemu dengan anaknya, lalu sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika menuju ke Cunda Kota Lhokseumawe untuk sarapan pagi;
- Bahwa setelah selesai sarapan pagi kemudian Terdakwa, Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika berkeliling di seputaran Kota Lhokseumawe, lalu sewaktu akan kembali ke Pesantren tempat anak Saksi Herryza Ferronika sekolah, saat tiba di Bundaran Pos Cunda, Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring menghentikan mobil lalu mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Herryza Ferronika bahwa Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring melihat temannya dan bermaksud akan menemui temannya tersebut;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring turun dari mobil lalu menyeberangi jalan untuk bertemu dengan temannya tersebut, tidak lama kemudian Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring kembali ke mobil lalu mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Herryza Ferronika untuk menunggu temannya sebentar;
- Bahwa kemudian Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring meminta uang kepada Saksi Herryza Ferronika dengan mengatakan, "Pakek itu duitmu" selanjutnya Saksi Herryza Ferronika mengambil uang dari dalam tas lalu menyerahkannya kepada Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring;
- Bahwa selanjutnya Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring kembali turun dari mobil untuk menjumpai temannya, tidak lama kemudian Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring kembali lagi lalu Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring bersama dengan Terdakwa dan Saksi Herryza Ferronika berangkat menuju ke pesantren tempat anak Saksi Herryza Ferronika sekolah;
- Bahwa setelah Saksi Herryza Ferronika menjumpai anaknya, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Herryza Ferronika dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring pulang menuju ke Kabupaten Bener Meriah singgah di rumah Saksi Herryza Ferronika di Kp. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Herryza Ferronika, lalu Terdakwa, Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika langsung masuk kedalam rumah;
- Bahwa sewaktu berada didalam kamar kemudian Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring mengeluarkan 1 (satu) kotak hitam yang berisikan Narkotika Jenis Shabu lalu menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi Herryza Ferronika untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring mengatakan bahwa Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari temannya yang bernama Cek;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika membuat atau merakit bong/alat hisap Shabu secara bersama-sama dengan menggunakan botol Lasegar, pipet dan gunting yang sudah ada didalam rumah Saksi Herryza Ferronika, yang melubangi botol pada bong/alat hisap Shabu tersebut adalah Saksi Herryza Ferronika dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring, sedangkan kaca pirek didapatkan dari Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring yang dikeluarkan dari kotak hitam;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Str



- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara menggunakan bong lalu dipasang kaca pirek kemudian memasukkan Shabu menggunakan pipet/sendok ke atas kaca pirek lalu dibakar selanjutnya Terdakwa, Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika menghisapnya secara bergantian seperti menghisap rokok melalui pipet, yang pertama menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring kemudian Saksi Herryza Ferronika lalu Terdakwa, masing-masing 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa setelah selesai menghisap Shabu tersebut lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mandi namun sewaktu Terdakwa sedang menyikat gigi, Terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu rumah, lalu Saksi Herryza Ferronika membuka pintu, kemudian Terdakwa mendengar suara seorang laki-laki yang mengaku dari Polres Bener Meriah, diantaranya Saksi Refki Ananda dan Saksi Nurhadi Al Akbar;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi Terdakwa digeledah oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar, Petugas Kepolisian menemukan :
 - 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah mancis warna ungu, dan 1 (satu) buah gunting kecil warna ungu diatas ambal kamar tersebut;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang sudah dipasang 2 (dua) buah pipet yang sudah tersambung dan sudah terpasang 1 (satu) buah kaca pirek, disamping lemari kamar rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Petugas Kepolisian menggeledah badan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring lalu menemukan:
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu, dan
 - 10 (sepuluh) plastik kecil transparan;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa bersama Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) paket plastik transparan berisi Kristal putih dengan berat brutto 10,22 (sepuluh koma dua puluh dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya Positif mengandung unsur Methamphetamin jenis shabu;



- Bahwa Terdakwa baru sekali mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu hanya ingin coba-coba saja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Sebagai Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **Jainal Bahri Bin Zainuddin**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Sebagai Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata sebelumnya Saksi Herryza Ferronika ada menelphone Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menemani Saksi Herryza Ferronika menjenguk



anaknya di Pesantren tempat anak Saksi Herryza Ferronika sekolah di Kota Lhokseumawe kemudian pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, sekitar pukul 05.30 Wib, Terdakwa dijemput oleh Saksi Herryza Ferronika berangkat ke Kota Lhokseumawe untuk menjenguk anak Saksi Herryza Ferronika yang bersekolah di Pesantren Damora Arun di Komplek PT. Arun, dengan mengendarai mobil lalu Terdakwa dan Saksi Herryza Ferronika menjemput Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring di rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah tiba di pesantren tempat anak Saksi Herryza Ferronika sekolah ternyata anak Saksi Herryza Ferronika masih mengikuti pelajaran di kelas sehingga Saksi Herryza Ferronika tidak bisa bertemu dengan anaknya, lalu sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika menuju ke Cunda Kota Lhokseumawe untuk sarapan pagi lalu setelah selesai sarapan pagi kemudian Terdakwa, Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika berkeliling di seputaran Kota Lhokseumawe, lalu sewaktu akan kembali ke Pesantren tempat anak Saksi Herryza Ferronika sekolah, saat tiba di Bundaran Pos Cunda, Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring menghentikan mobil lalu mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Herryza Ferronika bahwa Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring melihat temannya dan bermaksud akan menemui temannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring turun dari mobil lalu menyeberangi jalan untuk bertemu dengan temannya tersebut, tidak lama kemudian Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring kembali ke mobil lalu mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Herryza Ferronika untuk menunggu temannya sebentar kemudian Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring meminta uang kepada Saksi Herryza Ferronika dengan mengatakan, "Pakek itu duitmu" selanjutnya Saksi Herryza Ferronika mengambil uang dari dalam tas lalu menyerahkannya kepada Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring selanjutnya Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring kembali turun dari mobil untuk menjumpai temannya, tidak lama kemudian Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring kembali lagi lalu Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring bersama dengan Terdakwa dan Saksi Herryza Ferronika berangkat menuju ke pesantren tempat anak Saksi Herryza Ferronika sekolah;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Herryza Ferronika menjumpai anaknya, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Herryza Ferronika dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring pulang menuju ke Kabupaten Bener Meriah singgah di rumah Saksi Herryza Ferronika di Kp. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah lalu setelah tiba di rumah Saksi Herryza Ferronika, kemudian Terdakwa, Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika langsung masuk kedalam rumah lalu sewaktu berada didalam kamar kemudian Saksi



Kasdi Bin Udin Sembiring mengeluarkan 1 (satu) kotak hitam yang berisikan Narkotika Jenis Shabu lalu menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi Herryza Ferronika untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut, yang mana Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring mengatakan bahwa Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari temannya yang bernama Cek;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika membuat atau merakit bong/alat hisap Shabu secara bersama-sama dengan menggunakan botol Lasegar, pipet dan gunting yang sudah ada didalam rumah Saksi Herryza Ferronika, yang melubangi botol pada bong/alat hisap Shabu tersebut adalah Saksi Herryza Ferronika dan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring, sedangkan kaca pirek didapatkan dari Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring yang dikeluarkan dari kotak hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara menggunakan bong lalu dipasang kaca pirek kemudian memasukkan Shabu menggunakan pipet/sendok ke atas kaca pirek lalu dibakar selanjutnya Terdakwa, Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika menghisapnya secara bergantian seperti menghisap rokok melalui pipet, yang pertama menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring kemudian Saksi Herryza Ferronika lalu Terdakwa, masing-masing 2 (dua) kali hisap;

Menimbang, bahwa setelah selesai menghisap Shabu tersebut lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mandi namun sewaktu Terdakwa sedang menyikat gigi, Terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu rumah, lalu Saksi Herryza Ferronika membuka pintu, kemudian Terdakwa mendengar suara seorang laki-laki yang mengaku dari Polres Bener Meriah, diantaranya Saksi Refki Ananda dan Saksi Nurhadi Al Akbar kemudian setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi Terdakwa digeledah oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah namun tidak ditemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar, Petugas Kepolisian menemukan :

- 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah mancis warna ungu, dan 1 (satu) buah gunting kecil warna ungu diatas ambal kamar tersebut;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang sudah dipasang 2 (dua) buah pipet yang sudah tersambung dan sudah terpasang 1 (satu) buah kaca pirek, disamping lemari kamar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Petugas Kepolisian menggeledah badan Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring lalu menemukan : 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik transparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu, dan 10 (sepuluh) plastik kecil transparan kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa bersama Saksi Kasdi Bin Udin Sembiring dan Saksi Herryza Ferronika ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) paket plastik transparan berisi Kristal putih dengan berat brutto 10,22 (sepuluh koma dua puluh dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru sekali mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu hanya ingin coba-coba saja, yang mana terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya Positif mengandung unsur Methamphetamin jenis shabu yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I jenis shabu tidak termasuk dalam daftar resmi obat-obatan yang biasa di jual secara legal, dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I hanya dapat di gunakan untuk Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 3 (tiga) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu;
- 10 (sepuluh) plastik kecil transparan;
- 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah mancis warna ungu, dan 1 (satu) buah gunting kecil warna ungu;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang sudah dipasang 2 (dua) buah pipet yang sudah tersambung dan sudah terpasang 1 (satu) buah kaca pirek;

Oleh karena masih digunakan dalam perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Kasdi Bin Udin Sembiring;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas kejahatan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Jainal Bahri Bin Zainuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
 - 3 (tiga) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu;
 - 10 (sepuluh) plastik kecil transparan;
 - 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah mancis warna ungu, dan 1 (satu) buah gunting kecil warna ungu;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang sudah dipasang 2 (dua) buah pipet yang sudah tersambung dan sudah terpasang 1 (satu) buah kaca pirek;Digunakan dalam perkara lain atas nama Kasdi Bin Udin Sembiring;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwaningsih, S.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamidi, S.H.